

**STUDI TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI
HASIL TANAH PERTANIAN (SAWAH) DI DESA
NGABEAN KECAMATAN SECANG
KABUPATEN MAGELANG**

(Tinjauan Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1960)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

ENY ISWANDARI

NIM : 9761200

INTISARI

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian sejak dahulu sudah dikenal oleh masyarakat petani di Indonesia, seperti Memperduai di Minangkabau, Toyo di Minahasa, Tesang di Sulawesi, Maro dan Mertelu di Jawa Tengah serta Nengah dan Jejuron di Jawa Barat yang kesemuanya itu didasarkan pada hukum adat. Untuk menghindari adanya unsur pemerasan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah maka Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk mengatur perjanjian bagi hasil ini dalam suatu Undang-Undang yang kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Maksud dari penelitian yang berjudul "Studi Tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Sawah) di Desa Ngabean Kecamatan Secang Kabupaten Magelang (Tinjauan Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1960)" adalah untuk mengetahui sejauhmana praktek perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan oleh para petani di Desa Ngabean dan apakah praktek perjanjian bagi hasil tersebut telah memenuhi kaidah keadilan antara pemilik dan penggarap sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, dokumentasi dan studi kepustakaan. Jenis data yang diambil adalah data primer yang diambil dari 50 responden dan data sekunder yang diambil dari Kantor Pertanahan dan Kantor Desa. Adapun indikator yang diteliti meliputi bentuk perjanjian, jangka waktu, ikatan perjanjian bagi hasil, imbalan bagi hasil, unsur sromo atau mesi dan penanggung biaya pajak tanah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tabel secara kualitatif yaitu dengan menyusun dan menganalisa data lapangan kedalam bentuk tabel kemudian diinterpretasikan untuk dapat menjelaskan anggapan dasar dan mempermudah dalam menarik kesimpulan.

Kesimpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa praktek perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Ngabean masih berpedoman pada hukum adat, dan belum memenuhi kaidah keadilan antara pemilik dan penggarap yang menjadi salah satu tujuan dari Undang Undang tersebut, dimana ada bagian-bagian dalam hukum adat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yaitu mengenai bentuk perjanjian, jangka waktu dan pembagian hasil tanah. Namun demikian ada bagian-bagian yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yaitu mengenai ikatan perjanjian, tidak adanya unsur sromo atau mesi dan penanggung biaya pajak tanah.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| INTISARI..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahan | 5 |
| C. Pembatasan Masalah..... | 6 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN | 9 |
| A. Tinjauan Pustaka..... | 9 |
| 1. Perjanjian Bagi Hasil Pada Umumnya..... | 9 |
| 2. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Adat..... | 11 |
| 3. Perjanjian Bagi Hasil Menurut UU No. 2/1960..... | 13 |
| B. Kerangka Pemikiran | 18 |
| C. Anggapan Dasar..... | 20 |
| D. Batasan Operasional | 20 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 21 |

| | |
|--|----|
| E. Jenis dan Sumber Data..... | 23 |
| F. Teknik Analisis Data | 25 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN | 26 |
| A. Keadaan Wilayah | 26 |
| 1. L e t a k | 26 |
| 2. L u a s..... | 26 |
| 3. Penguasaan Tanah..... | 26 |
| 4. Penggunaan Tanah | 27 |
| 5. Topografi..... | 28 |
| 6. I k l i m | 29 |
| B. Keadaan Penduduk | 29 |
| 1. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan | 29 |
| 2. Keadaan Penduduk Menurut Mata pencaharian..... | 30 |
| BAB V PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN | 32 |
| A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Ngabean | 32 |
| 1. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil | 32 |
| 2. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil..... | 33 |
| 3. Ikatan Perjanjian Bagi Hasil | 34 |
| 4. Pembagian Hasil Tanah | 36 |
| 5. Unsur Sromo atau Mesi | 38 |
| 6. Penanggung Biaya Pajak Tanah | 39 |
| B. Kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960..... | 40 |
| BAB VI P E N U T U P | 50 |
| A. Kesimpulan | 50 |
| B. S a r a n | 52 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAHAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang merupakan modal dasar bagi pembangunan disemua sektor dan juga merupakan salah satu faktor produksi, mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai tempat untuk hidup maupun untuk melaksanakan berbagai kegiatan kehidupan. Pemanfaatan tanah oleh manusia dan makhluk hidup yang lain dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan melaksanakan pembangunan.

Seiring dengan pesatnya pembangunan yang berakibat kepada pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan tanah, secara langsung maupun tidak langsung tanah pertanian mengalami penyusutan dan perubahan penggunaan menjadi tanah non pertanian. Dengan adanya penyusutan dan perubahan penggunaan tanah tersebut, maka luas kepemilikan tanah pertanian oleh masing-masing petani menjadi berkurang bahkan ada sebagian petani yang tidak mempunyai tanah pertanian sama sekali.

Pada daerah-daerah yang tingkat pertumbuhannya tinggi, tanah-tanah pertanian telah banyak yang beralih penggunaannya menjadi tanah non pertanian seperti untuk pemukiman, industri, jasa dan sebagainya sehingga

memang memiliki modal yang cukup untuk mengusahakan tanah, sementara dilain pihak lebih banyak lagi para petani yang memiliki tanah garapan sempit maupun tidak memiliki tanah pertanian yang hidup sebagai buruh tani atau sebagai penggarap.

Kurangnya lapangan kerja di sektor non pertanian, menyebabkan tenaga kerja yang ada di Desa Ngabean tidak dapat tertampung di dalamnya, apalagi mereka sebagian besar tidak dibekali dengan pendidikan dan ketrampilan yang cukup untuk bersaing dengan tenaga kerja lainnya, hal ini menyebabkan tenaga kerja di bidang pertanian baik sebagai buruh tani maupun petani penggarap menjadi semakin bertambah sehingga menyebabkan jumlah yang tidak seimbang antara luas tanah yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, dalam hal ini adalah petani penggarap.

Hal-hal tersebut di atas menyebabkan kedudukan petani penggarap yang sudah lemah menjadi semakin lemah karena adanya persaingan antara sesama petani penggarap untuk mendapatkan tanah garapan. Oleh para pemilik tanah, kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dalam hal pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil yang mereka lakukan, sehingga para penggarap akan menerima imbalan pembagian hasil tanah yang kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan biaya dan tenaga yang telah mereka keluarkan dalam mengusahakan tanah secara bagi hasil.

Sebagian besar masyarakat kita khususnya para petani telah mengenal

suatu sumber kehidupan bagi pemilik tanahnya, ataupun karena pemilik tanah tidak mampu mengerjakannya sendiri karena dalam keadaan uzur atau sedang naik haji ataupun karena sebab lain sedangkan tanahnya harus tetap produktif. Berdasarkan beberapa alasan tersebut maka menurut A.P. Parlindungan (1991:3) bahwa lembaga bagi hasil tidak dapat dihapuskan tetapi perlu dikendalikan, oleh karena itu pemerintah perlu membuat peraturan-peraturan yang dapat mengatur hak dan kewajiban baik dari pemilik tanah maupun penggarapnya.

Tuntutan masih diperlukannya lembaga bagi hasil makin terasa sekarang ini dan memungkinkan untuk mengurangi pengangguran dan urbanisasi. Namun demikian semuanya harus diselenggarakan menurut ketentuan Undang-Undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk mencegah hubungan-hubungan hukum yang bersifat penindasan si lemah oleh si kuat.

Untuk menghindari adanya cara-cara pengusaha tanah yang bersifat pemerasan dan penindasan tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam Penjelasan Umum, angka (3) menyebutkan:

Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, maka dalam bidang agraria diadakanlah Undang-Undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut, dengan maksud:

- a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan

tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.

- c. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b di atas, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang-pangan” rakyat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil ini pemerintah berharap di seluruh wilayah Indonesia pelaksanaan perjanjian bagi hasil harus bersumber kepada peraturan perundang-undangan tersebut.

Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan ditemui kenyataan bahwa Undang-Undang Bagi Hasil tersebut sulit dilaksanakan, hal ini disebabkan karena belum tersosialisasinya Undang-Undang tersebut secara menyeluruh kepada masyarakat. Disamping itu hampir di setiap daerah pedesaan, hukum adat dan kebiasaan masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat.

Desa Ngabean adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Secang yang sebagian penduduknya bermatapencaharian sebagai petani, hal ini terlihat dari masih cukup luasnya tanah pertanian yang ada. Ketersediaan tanah pertanian yang ada ini tidak sebanding dengan jumlah petani yang tidak memiliki tanah pertanian sendiri, hal inilah memungkinkan masih adanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dengan petani penggarap di Desa Ngabean.

Berdasarkan keadaan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan
Judul : “STUDI TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL
TANAH PERTANIAN (SAWAH) DI DESA NGABEAN KECAMATAN

B. Permasalahan

Dalam melaksanakan pembangunan khususnya di sektor pertanian, pemerintah telah menetapkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai dengan mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijaksanaan di bidang pertanahan. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian pemerintah terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah untuk meningkatkan pendapatannya.

Salah satu sasaran yang hendak dicapai dapat dilihat sebagaimana tersebut dalam Buku III Repelita IV halaman 410:

Masalah lainnya yang memerlukan perhatian adalah pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik tanah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 maupun Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 sebagai pedoman pelaksanaannya. Perlu dicegah cara-cara pembagian hasil yang merugikan penggarap yang pada umumnya adalah golongan ekonomi lemah.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia maka segala bentuk perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan harus sesuai dengan undang-undang tersebut.

A.P. Parlindungan (1991:37) menyatakan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 memberikan toleransi dalam masalah bagian bagi hasil dari penggarap, yaitu jika lebih baik apa yang pernah diatur oleh hukum adat, maka pembagian yang lebih baik itulah yang akan diterapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek perjanjian bagi hasil tanah sawah di Desa Ngabean Kecamatan Secang Kabupaten Magelang?
2. Apakah praktek perjanjian bagi hasil tanah sawah yang dilaksanakan di Desa Ngabean Kecamatan Secang Kabupaten Magelang telah memenuhi kaidah keadilan antara pemilik dan penggarap sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan kemampuan, penulis membatasi permasalahan pada:

1. Perjanjian bagi hasil yang memenuhi keadilan maksudnya adalah perjanjian bagi hasil berdasarkan keadilan konstitutif, artinya keadilan yang berdasarkan Undang-Undang. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil didasarkan pada hal-hal pokok menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yaitu meliputi:
 - a. Bentuk perjanjian (Pasal 3), apakah dilaksanakan secara lisan atau tertulis serta bukti yang ada yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut.
 - b. Jangka waktu perjanjian (Pasal 4), apakah diatur jangka waktunya atau

- c. Ikatan perjanjian bagi hasil (Pasal 5 dan 6), apakah dilanjutkan atau langsung terputus baik pada saat beralihnya tanah ke pihak lain ataupun pada saat penggarap telah meninggal dunia.
 - d. Pembagian hasil tanah (Pasal 7), apakah sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 atau tidak.
 - e. Unsur Sromo atau mesi (Pasal 8)
 - f. Penanggung biaya pajak tanah (Pasal 9), apakah biaya pajak tanah ditanggung oleh pemilik tanah atau oleh penggarap.
2. Data yang diambil dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang akan diteliti adalah dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001, agar mempermudah dalam pengambilan data di lapangan serta dimungkinkan perjanjian bagi hasil yang akan diteliti masih berlangsung.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktek perjanjian bagi hasil tanah sawah di Desa Ngabean Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.
- b. Untuk mengetahui apakah praktek perjanjian bagi hasil tanah sawah di Desa Ngabean Kecamatan Secang Kabupaten Magelang telah memenuhi kaidah keadilan antara pemilik dan penggarap sebagaimana dikehendaki

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang pertanahan yang berhubungan dengan landreform khususnya mengenai perjanjian bagi hasil.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat pelaksana di daerah mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari bab-bab sebelumnya maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilaksanakan di Desa Ngabean dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Ngabean Kecamatan Secang pada umumnya masih menggunakan ketentuan hukum adat atau kebiasaan setempat dan secara keseluruhan belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Hal ini dapat terlihat dari praktek perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan belum mengikuti ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 yaitu dalam hal :
 - a. Perjanjian dibuat secara tidak tertulis atau lisan, perjanjian dibuat setelah kedua belah pihak menyatakan sepakat dan tidak dituangkan dalam sebuah dokumen tertulis tetapi dilandasi saling percaya.
 - b. Jangka waktu perjanjian tidak diatur atau tidak ditentukan. Jika penggarap mengusahakan tanahnya secara baik maka diberi hak untuk menggarap dalam waktu yang lama.
 - c. Pembagian hasil tanah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap yaitu hasil kotor langsung dibagi dua tanpa

Meskipun pelaksanaan perjanjian bagi hasil masih berdasarkan hukum adat atau kebiasaan setempat tetapi ada bagian-bagian dalam perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan oleh para petani di Desa Ngabean yang sejalan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 yaitu dalam hal :

- a. Ikatan perjanjian bagi hasil tidak langsung terputus meskipun hak atas tanahnya beralih kepada pihak lain ataupun jika penggarap meninggal dunia, ahli waris akan melanjutkannya.
 - b. Tidak adanya unsur sromo atau mesi sebelum dilaksanakan perjanjian.
 - c. Penanggung biaya pajak tanah selama perjanjian bagi hasil dibebankan kepada pemilik tanah, jadi tidak dibebankan kepada penggarap.
2. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Ngabean Kecamatan Secang belum sepenuhnya memenuhi kaidah keadilan antara pemilik dan penggarap sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dilihat dari pembagian hasil tanahnya yang dilakukan secara maro yaitu satu bagian untuk pemilik dan satu bagian untuk penggarap dan hasil kotor yang dibagi belum dikurangi dengan dengan biaya pengolahan tanah, bibit, pupuk serta biaya panen yang seharusnya biaya-biaya tersebut ditanggung bersama antara pihak pemilik dan penggarap. Selain itu bila dilihat dari jangka waktu yang tidak ditentukan maka pihak penggarap berada dipihak yang lemah karena sewaktu-waktu tanahnya dapat diambil.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Ngabean *belum memenuhi* kaidah keadilan antara pemilik dan penggarap yang menjadi salah satu tujuan dari Undang Undang tersebut.

B. S a r a n

1. Perlu lebih ditingkatkan lagi upaya sosialisasi atau pemasyarakatan peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dan pedoman pelaksanaannya kepada masyarakat terutama para petani, sedangkan aparat pemerintah dan instansi terkait harus lebih memonitor pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut sehingga tujuan undang-undang tersebut dapat tercapai.
2. Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut di daerah-daerah lain sehingga dapat diketahui konsep hukum adat mengenai perjanjian bagi hasil dimasing-masing daerah yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagi pedoman dalam menyusun hukum perjanjian bagi hasil secara nasional yang dapat diterima di seluruh wilayah Indonesia.
3. Perlu adanya revisi dan penyederhanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 apabila ternyata dirasakan oleh para petani ada beberapa ketentuan yang belum terakomodasi sesuai keinginan mereka atau adanya beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi bila diterapkan pada masa sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (1998), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bzn. Ter Haar, B. (1994), *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman (1990), *Hukum Perjanjian Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nawawi, Hadari (1993), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Parlindungan, A.P. (1991), *Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*, Mandar Maju, Bandung.
- Scheltema, A.M.P.A. (1985), *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Sudiyat, Iman (1981), *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian (1989), *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Su Ritohardoyo (1998), *Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta.
- Soetopo, C.S.K. (1993), *Landreform di Indonesia*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Susanto, Bronto (1996), *Studi Tentang Sistem perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*, STPN, Yogyakarta
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang *Perjanjian Bagi Hasil*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok*